

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pengelolaan wakaf, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi *blockchain*. Teknologi menurut Antonius adalah sesuatu yang dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia secara praktis dan dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan, yang dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong munculnya berbagai inovasi di beragam sektor.¹

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya jumlah serta ragam objek harta wakaf, seperti tanah, uang, dan aset lainnya, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, kini hadir berbagai platform wakaf seperti Wakavia dan Global Wakaf. Kehadiran sistem ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi wakaf. Namun, dari penelitian Budi dan Siska disebutkan bahwa Pengumpulan wakaf secara online oleh lembaga Global Wakaf pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 50% akibat tingginya biaya operasional sistem yang digunakan.²

Popularitas *cryptocurrency* belakangan ini menarik perhatian masyarakat luas, terutama generasi milenial. *Cryptocurrency* sendiri merupakan uang digital berbentuk token yang dioperasikan melalui teknologi *blockchain*. Istilah *blockchain* berasal dari gabungan kata *block* dan *chain*, yang mengacu pada suatu kelompok terstruktur. Secara umum, *blockchain* adalah sistem penyimpanan data digital dalam bentuk rantai blok yang saling terhubung dan diamankan dengan kriptografi. Teknologi ini telah banyak diterapkan, salah

¹ Antonius Arthur Aripin, "Potensi Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Ketepatan Waktu, Efisiensi Dan Keamanan Proses Operasi Pada Subsektor Perbankan", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 1.

² Budi Setiadi, Siska Lis Sulistiani, S. L., "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa", *Riset Ekonomi Syariah* 1:1 (2021), 35

satunya dalam transaksi *cryptocurrency*.³ Berdasarkan evaluasi dari BWI, penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi kedua pihak yang terlibat, sekaligus menciptakan transparansi dalam setiap transaksi.⁴ Pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf di kawasan Asia Tenggara masih tergolong minim. Di Indonesia sendiri, BWI terus berupaya mendorong terbentuknya ekosistem wakaf yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi terbaru, termasuk penggunaan sistem *blockchain*.⁵ Teknologi *blockchain* menawarkan keunggulan dalam hal transparansi, efisiensi, dan *akuntabilitas*.

Sejumlah penelitian telah membuktikan potensi ini. Misalnya, penelitian Bayu Arif Mahendra menekankan bahwa penerapan *blockchain* dapat memperbaiki sistem pengelolaan wakaf yang selama ini dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kurangnya transparansi serta *akuntabilitas*. Implementasi *blockchain* dinilai mampu menjadi media transparansi wakaf yang lebih modern dan terpercaya.⁶

Demikian pula, studi oleh Juandela Herina Putri⁷ dan Artha Wirawan Yusuf Firdaus⁸ menunjukkan bahwa *blockchain* dapat digunakan untuk merancang sistem transaksi wakaf produktif yang aman, efisien, dan dapat mengurangi biaya operasional serta potensi penyimpangan. Studi-studi tersebut berfokus pada aspek teknologis dan ekonomi, serta bagaimana teknologi *blockchain* dapat memberikan nilai tambah dalam pengelolaan dana

³ Sean Stein Smith, "Blockchain, Artificial Intelligence and Financial Service", New York: Springer International Publisher, (2019), 11

⁴ Masjiduna, "Menakar Penggunaan Blockchain dalam Wakaf" <https://masjiduna.com/> (diakses tanggal 2 Mei 2025).

⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Tren Wakaf Kedepan Didorong Teknologi Blockchain" <https://www.bwi.go.id/> (diakses tanggal 2 Mei 2025).

⁶ Bayu Arif Mahendra, Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf di Badan Wakaf Indonesia", (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 73

⁷ Juandela Herina Putri, "Perancangan dan Implementasi Teknologi Blockchain pada Transaksi Wakaf Produktif", (*Skripsi*, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 111.

⁸ Artha Wirawan Yusuf Firdaus, "Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas" *Wakaf dan Ekonomi Islam* 17:1 (2024), 32.

wakaf secara digital. Banyak riset membahas *blockchain* dan wakaf dalam konteks efisiensi sistem, tetapi belum ada yang secara tuntas mengkaji sejauh mana sistem tersebut dapat mendukung implementasi maqashid syariah secara komprehensif. Penelitian-penelitian yang ada masih jarang mengkaji bagaimana prinsip kemaslahatan, keadilan, dan distribusi manfaat dapat tercermin dalam sistem digital tersebut.

Namun, meskipun dari sisi teknologi dan efisiensi sudah banyak dikaji, integrasi konsep maqashid syariah yaitu tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dalam sistem wakaf berbasis *blockchain* masih minim eksplorasi. Padahal, maqashid syariah merupakan prinsip normatif utama dalam pengelolaan harta dalam Islam, termasuk wakaf. Tanpa pengaitannya dengan maqashid syariah, ada risiko bahwa sistem wakaf digital hanya akan menjadi instrumen teknologis tanpa memperhatikan nilai-nilai substansial dari wakaf itu sendiri sebagai instrumen distribusi manfaat dan keadilan sosial dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat memenuhi tujuan utama maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini penting dilakukan atas dua alasan: 1) Melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip utama maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*); dan menilai sejauh mana teknologi *blockchain* mampu meningkatkan transparansi, *akuntabilitas*, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf, serta bagaimana aspek-aspek tersebut dapat berdampak langsung pada kesejahteraan umat dalam perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang penelitian yang berjudul “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap *Blockchain* Dalam Pengelolaan Wakaf”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini berada dalam kajian Hukum Wakaf yang sub wilayah kajiannya yaitu Topik Isu Isu Dalam Fikih Wakaf yang akan mengkaji lebih mendalam terkait sejauh mana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat memenuhi tujuan utama maqasyid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis dengan kerangka berpikir maqashid syariah sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan efektivitas teknis teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga menyangkut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan mengacu pada teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi, penelitian ini berusaha memahami secara mendalam bagaimana sistem wakaf digital berbasis *blockchain* dapat berkontribusi pada perlindungan nilai-nilai fundamental syariah, seperti agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Penelitian tentang wakaf digital berbasis *blockchain* yang banyak dibahas dari sisi teknologi dan ekonomi, namun masih minim kajian yang mengaitkannya dengan maqashid syariah, khususnya dalam hal kemaslahatan, keadilan, dan distribusi manfaat.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai sejauh mana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat memenuhi tujuan utama maqosyid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka perlu disusun pada sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan dan distribusi manfaat wakaf?
- b. Apa saja tantangan dan peluang dalam penerapan *blockchain* pada sistem wakaf agar dapat memenuhi tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam maqashid syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian adalah Mengkaji sejauh mana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat memenuhi tujuan utama maqosyid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan penjelasan:

- a. Untuk Penelitian ini akan menilai sejauh mana teknologi *blockchain* mampu meningkatkan transparansi, *akuntabilitas*, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf, serta bagaimana aspek-aspek tersebut dapat berdampak langsung pada kesejahteraan umat dalam perspektif maqashid syariah.
- b. Melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip utama maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama

(*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian diatas yang dihasilkan dari peneltiian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam integrasi antara inovasi teknologi informasi seperti *blockchain* dengan prinsip maqashid syariah. Kajian ini memberikan kontribusi keilmuan dengan menghadirkan pendekatan deskriptif analitis dalam menilai efektivitas serta kesesuaian sistem wakaf digital berbasis *blockchain* terhadap lima tujuan utama syariah (*hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-mal*).

b. Secara Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini memberikan panduan dan wawasan bagi para pengelola wakaf, pengambil kebijakan, serta pengembang teknologi keuangan syariah dalam merancang sistem wakaf digital yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah Islam. Dengan menekankan kemaslahatan, keadilan, dan distribusi manfaat yang berkelanjutan, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf yang lebih etis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bayu arif mahendra, menulis skripsi dengan judul “Analisi strategi pengembangan teknologi *blockchain* sebagai media tranparasi wakaf di badan wakaf Indonesia” pada tahun 2023. Dalam skripsi tersebut Masalah utama dalam penelitian ini mencakup pengelolaan wakaf yang kurang efisien, kurangnya transparansi, *akuntabilitas* yang rendah, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan wakaf. Dalam tujuan skripsi tersebut peneliti meneliti strategi pengembangan teknologi *blockchain* sebagai media transparansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia serta peluang dan tantangan dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah teori manajemen keuangan Islam, teori *blockchain* sebagai sistem yang transparan dan aman, serta konsep wakaf dalam Islam. Metode penelitian ini yaitu Kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta pada objek tertentu. Dan hasil penelitian ini adalah Implementasi *blockchain* dalam wakaf menunjukkan adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf serta memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan dalam sistem wakaf tradisional.⁹ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menawarkan pendekatan deskriptif analitis dalam menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.
2. Juandela Herina Putri, menulis skripsi dengan judul “Perancangan dan Implementasi Teknologi *Blockchain* pada Transaksi Wakaf Produktif” pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut Masalah utamanya adalah Pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti kurangnya transparansi data transaksi, banyaknya

⁹ Bayu Arif Mahendra, Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparasi Wakaf di Badan Wakaf Indonesia”, (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

harta wakaf yang tidak jelas arahnya, serta masih terjadi penyimpangan atau penggelapan harta wakaf oleh pihak ketiga. Dalam tujuan skripsi tersebut peneliti Merancang dan mengimplem entasikan teknologi *blockchain* ke dalam sistem transaksi wakaf produktif berbasis website untuk meningkatkan transparansi, keamanan, serta mengurangi biaya operasional system. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Menggunakan teori *blockchain* sebagai teknologi terdesentralis asi yang transparan dan aman, serta konsep wakaf dalam Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan social. Metode penelitian ini yaitu Menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dalam pengembangan sistem serta melakukan pengujian fungsionalitas sistem dengan metode blackbox testing. Dan hasil penelitian ini adalah Hasil pengujian sistem menggunakan blackbox testing menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan valid dan dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi serta mengatasi permasalahan yang ada dalam transaksi wakaf.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, metode, menawarkan pendekatan deskriptif analitis dalam menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek tekonologi dan ekonomi.

3. Saipul Haq, menulis skripsi dengan judul “Potensi Implementasi Teknologi *Blockchain* dalam Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)” pada tahun 2023. Dalam skripsi tersebut Masalah utamanya adalah Sistem pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya transparansi, rendahnya *akuntabilitas* , serta adanya kemungkinan penyalahgunaan dana. Dalam tujuan skripsi tersebut peneliti Menganalisis potensi

¹⁰ Juandela Herina Putri, “Perancangan dan Implementasi Teknologi Blockchain pada Transaksi Wakaf Produktif”, (*Skripsi*, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

penerapan teknologi *blockchain* dalam lembaga ZISWAF guna meningkatkan transparansi, *akuntabilitas*, serta efisiensi dalam pengelolaan dana. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Berlandaskan pada teori *blockchain* sebagai sistem yang transparan dan desentralisasi serta prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan ZISWAF. Metode penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta analisis perbandingan antara sistem konvensional dan sistem berbasis *blockchain* dalam pengelolaan ZISWAF. Dan hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blockchain* memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan *akuntabilitas* dalam pengelolaan ZISWAF serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana.¹¹ Persamaan penelitian tersebut adalah metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, menawarkan pendekatan deskriptif analitis dalam menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

4. Izzal Majdi, menulis skripsi dengan judul “Wakaf Berbasis *Blockchain* Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2023. Dalam skripsi tersebut Masalah utamanya adalah Sistem wakaf tradisional masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, *akuntabilitas*, serta pengelolaan yang kurang efisien. Dengan berkembangnya teknologi *blockchain*, muncul potensi penerapannya dalam wakaf untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Dalam tujuan skripsi tersebut peneliti Meneliti sudut pandang hukum Islam mengenai wakaf berbasis *blockchain* serta menganalisis keabsahan sistem ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*nas dan istihsan bil ‘urf*). Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah

¹¹ Saipul Haq, "Potensi Implementasi Teknologi Blockchain dalam Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf," (*Disertasi.*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023).

Menggunakan teori Istihsan bil ‘Urf, yaitu suatu metode penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan manfaat serta kebiasaan yang diterima oleh masyarakat luas, serta teori hukum Islam terkait wakaf. Metode penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini adalah beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, India, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong telah menerapkan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf. Analisis berdasarkan teori Istihsan bil ‘Urf menunjukkan bahwa sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat dianggap sah dalam hukum Islam karena sejalan dengan tujuan syariah untuk memperpanjang kemanfaatan harta wakaf.¹² Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

5. Artha Wirawan Yusuf Firdaus, menulis Jurnal dengan judul “Analisis Model Bisnis Wakaf *Blockchain* di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas” pada tahun 2024. Dalam Jurnal tersebut Masalah utamanya adalah Sistem pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi kendala dalam transparansi, efisiensi, serta kurangnya *akuntabilitas* oleh pengelola wakaf. Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan dan pencatatan akuntansi menghambat kepercayaan masyarakat. Dalam tujuan Jurnal tersebut peneliti Menganalisis model bisnis wakaf berbasis *blockchain* di Indonesia menggunakan Business Model Canvas serta mengidentifikasi potensi peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Menggunakan konsep Business

¹² Izzal Majdi, "Wakaf Berbasis Blockchain Perspektif Hukum Islam.", (Tesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Model Canvas oleh Osterwalder & Pigneur (2010) serta teori *blockchain* dalam keuangan Islam untuk menilai dampaknya terhadap pengelolaan wakaf. Metode penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara dengan ahli, serta analisis data terkait implementasi *blockchain* dalam wakaf. Dan hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blockchain* memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Namun, implementasinya masih memerlukan dukungan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat.¹³ Persamaan penelitian tersebut adalah metode penelitian dan sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

6. Sarah Suryaning sih, Yoga Afrizal Riandika, Arifa Nur Hasanah, Sigit Anggraito, menulis jurnal dengan judul “Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis *Blockchain*” pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut Masalah utamanya adalah Sistem pencatatan wakaf tradisional yang masih menggunakan kertas rentan terhadap kehilangan data, kecurangan, dan kurang transparan. Selain itu, proses transaksi wakaf masih kurang efektif baik bagi wakif maupun nazhir. Dalam tujuan jurnal tersebut peneliti Mengembang kan aplikasi wakaf berbasis teknologi *blockchain* untuk meningkatkan keamanan pencatatan transaksi wakaf, memastikan data tidak dapat diubah atau diretas, serta meningkatka n efektivitas transaksi wakaf. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Berdasarkan teori *blockchain* sebagai sistem pencatatan data yang terdesentralis asi, aman, serta tidak dapat diubah. Selain itu, teori sistem informasi juga digunakan untuk pengembanga n aplikasi wakaf berbasis digital. Metode penelitian

¹³ Artha Wirawan Yusuf Firrdaus, "Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 17:1 (2024): 23-36.

ini yaitu Penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi serta metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Dan hasil penelitian ini adalah Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan memiliki tingkat kelayakan sangat baik dengan skor 95%, sehingga layak untuk diterapkan dalam transaksi wakaf di Indonesia. Penggunaan *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih aman dan tidak dapat diubah.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, metode dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

7. Agistna septian firdaus menulis jurnal dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan dalam Akuntansi Rumah Tangga Islam” pada tahun 2024. Dalam jurnal tersebut Masalah utamanya adalah Kurangnya transparansi dan *akuntabilitas* dalam sistem keuangan Islam, terutama dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat serta potensi penyalahgunaan dana. Dalam tujuan jurnal tersebut peneliti Mengeksplorasi bagaimana teknologi *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan *akuntabilitas* dalam keuangan Islam, serta menganalisis dampaknya terhadap sistem keuangan syariah. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Berlandaskan teori keuangan Islam yang menekankan transparansi dan *akuntabilitas*, serta teori *blockchain* sebagai sistem pencatatan digital yang aman dan tidak dapat diubah. Metode penelitian ini yaitu Menggunakan metode tinjauan sistematis (systematic review) terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan teknologi *blockchain* dalam keuangan Islam. Dan hasil penelitian ini adalah Penerapan *blockchain* terbukti meningkatkan keamanan data,

¹⁴ Suryaningsih, Sarah, Yoga Afrizal Riandika, Arifa Nur Hasanah, and Sigit Anggraito. "Pembangunan Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain." *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4: 2 (2020): 20-29.

transparansi transaksi, dan efisiensi dalam sistem keuangan Islam. Teknologi ini juga membantu dalam pelacakan dana zakat dan wakaf serta mengurangi risiko penyalahgunaan.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai sistem *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, metode, dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

8. Choirunnisak, Azka Amalia Jihad. Menulis jurnal Dengan Judul “Optimalisasi Inovasi Wakaf di Indonesia Era Digital dalam Menjawab Tantangan dan Peluang” pada tahun 2024. Dalam skripsi tersebut Masalah utamanya adalah Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, tetapi realisasinya masih jauh dari optimal. Tantangan utama termasuk rendahnya literasi digital, keterbatasan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf digital, serta kurangnya regulasi yang mendukung inovasi wakaf berbasis teknologi. Dalam tujuan skripsi tersebut peneliti Mengkaji tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan inovasi wakaf di era digital serta mengeksplorasi peran teknologi seperti crowdfunding, *blockchain*, dan aplikasi wakaf digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Menggunakan konsep keuangan Islam, digitalisasi wakaf, serta teori ekonomi Islam dalam pengelolaan aset wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan. Metode penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (literature review), menganalisis kebijakan, praktik inovasi wakaf digital, serta data terkait pengelolaan wakaf di Indonesia. Dan hasil penelitian ini adalah Studi menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital seperti *blockchain*, crowdfunding, dan aplikasi wakaf digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf.

¹⁵ Arwani, Agus, and Unggul Priyadi. "Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2:2 (2024): 23-37.

Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, literasi digital, dan adopsi teknologi di masyarakat.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, metode, dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

9. Mahfuzah Hamizah Mohd Ariff, Ruzian Markom, Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, Faezy Adenan. menulis jurnal dengan judul “Pelaksanaan Wakaf *Blockchain* dalam Sistem Keuangan Islam di Malaysia” pada tahun 2024. Dalam jurnal tersebut Masalah utamanya adalah Meskipun wakaf *blockchain* telah diterapkan di Malaysia, regulasi yang mengatur penggunaannya masih belum ada dalam undang-undang atau peraturan negara. Hal ini menyebabkan tantangan hukum dan operasional dalam penerapannya. Dalam tujuan jurnal tersebut peneliti Meneliti konsep dan implementasi wakaf berbasis *blockchain* di Malaysia, menganalisis tantangan hukum dalam transaksi wakaf *blockchain*, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam regulasi dan praktik wakaf digital. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Berdasarkan teori keuangan Islam dan fintech, serta konsep *blockchain* sebagai sistem yang transparan dan desentralisasi untuk meningkatkan keandalan transaksi wakaf. Metode penelitian ini yaitu Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap regulasi, praktik, dan tantangan dalam penerapan wakaf *blockchain* di Malaysia. Dan hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wakaf berbasis *blockchain* memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf. Namun, diperlukan regulasi yang lebih jelas agar dapat mengatasi tantangan hukum dan memastikan keberlanjutan

¹⁶ Jihad, Azka Amalia. "Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf* 4:2 (2024): 117-128.

sistem wakaf berbasis teknologi di Malaysia.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut adalah metode penelitian dan sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

10. Lutfia Salsabila, Mahira Fikriya, Farid Abdullah, Muhammad Affan. Menulis jurnal dengan judul “Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* dalam Pengelolaan Dana Wakaf.” pada tahun 2023. Dalam jurnal tersebut Masalah utamanya adalah Kasus penggelapan dana wakaf masih sering terjadi, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan wakaf. Sistem pencatatan dana wakaf yang masih manual dan kurang transparan menjadi kendala utama dalam efisiensi dan *akuntabilitas* wakaf. Dalam tujuan jurnal tersebut peneliti Mengetahui sejauh mana teknologi *blockchain* dapat mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf, khususnya dalam meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi wakaf. Teori Penelitian ini berlandaskan pada ialah Berdasarkan konsep teknologi *blockchain* yang menawarkan transparansi, desentralisasi, dan keamanan data, serta teori ekonomi Islam dalam pengelolaan aset wakaf. Metode penelitian ini yaitu Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *path analysis*, di mana data diperoleh dari sumber relevan dan dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Dan hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* memiliki pengaruh signifikan dalam optimalisasi pengelolaan dana wakaf, terutama dalam transparansi dan keamanan transaksi. Implementasi pertama teknologi ini dilakukan melalui platform Finterra, yang memungkinkan pengelolaan wakaf

¹⁷ Ariff, Mahfuzah Hamizah Mohd, Ruzian Markom, Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, and Faezy Adenan. "Pelaksanaan Wakaf Blockchain Dalam Sistem Kewangan Islam Di Malaysia: The Implementation of Blockchain Waqf in The Malaysian Islamic Financial System." *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33:3 (2024): 123-129.

berbasis *blockchain* lebih efektif dan terpercaya.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut adalah metode dan sama-sama membahas mengenai wakaf berbasis *blockchain*. Sedangkan perbedaannya yaitu dari masalah, tujuan, teori, dan menganalisis bagaimana teknologi *blockchain* dapat di optimalkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mengelola wakaf, mengisi kekosongan dalam kajian akademis yang sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari kurangnya analisis tentang bagaimana implementasi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dapat selaras dengan tujuan-tujuan maqashid syariah. Seiringnya zaman transformasi digital telah membawa dampak besar terhadap sistem keuangan Islam, termasuk dalam praktik wakaf. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan teknologi *blockchain* dalam sistem wakaf digital. Teknologi ini dinilai mampu menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah banyak membahas manfaat *blockchain* dalam konteks wakaf, terutama dari sudut teknologi informasi dan ekonomi.

Namun demikian, masih terdapat kekosongan dalam literatur akademik, yakni kurangnya analisis tentang bagaimana implementasi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dapat selaras dengan tujuan-tujuan maqashid syariah. Dalam Islam, maqashid syariah merupakan konsep yang menekankan pada perlindungan lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lebih dari itu, maqashid juga mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan distribusi manfaat yang berkelanjutan. Ketika aspek ini diabaikan, maka inovasi teknologi dapat kehilangan orientasi etik dan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar hukum Islam.

¹⁸ Salsabila, Lutfia, Mahira Fikriya, Farid Abdullah, and Muhammad Affan. "Pemanfaatan Teknologi Blockchain Dalam Pengelolaan Dana Wakaf." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1:2 (2023): 233-244.

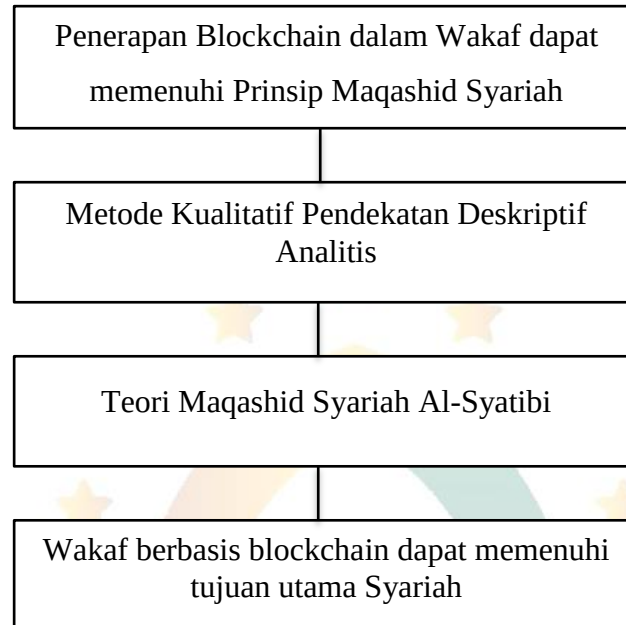
Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana penerapan *blockchain* dalam wakaf dapat memenuhi prinsip maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat, maka penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah versi Al-Syatibi yang memandang maqashid secara dinamis dan kontekstual. pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menilai apakah teknologi *blockchain* tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu menunjang nilai-nilai syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis literatur, studi dokumen, dan wawancara dengan pakar di bidang syariah dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam tentang integrasi antara instrumen teknologi dan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya.

Tujuan dan kegunaan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian adalah Mengkaji sejauh mana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat memenuhi tujuan utama maqosyid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan penjelasan: (1). Melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem wakaf berbasis *blockchain* dapat berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip utama maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), (2). Sejauh mana teknologi *blockchain* mampu meningkatkan transparansi, *akuntabilitas*, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf, serta bagaimana aspek-aspek tersebut dapat berdampak langsung pada kesejahteraan umat dalam perspektif maqashid syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁹ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁰ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali

¹⁹ Juliansyah Noer, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

²⁰ Syaridah Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

suatu pengetahuan.²¹ Jadi metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Taman Mini Indonesia Indah (TMII, Gedung Bayt Al-Qur'an, Pintu Utama Lantai 2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560. Lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang diangkat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dirujuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan, aktivitas sosial, fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena utama, yang pertama yakni menggambarkan dan mengungkap (*to describenand and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and expkain*). Tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik populasi/objek tertentu, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk menafsirkan makna data tersebut. Pendekatan ini menggabungkan deskripsi situasi (apa yang

²¹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

terjadi) dengan analisis mendalam (mengapa/bagaimana itu terjadi) untuk memberikan pemahaman komprehensif, sering kali digunakan untuk studi kualitatif dan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah penggunaan teknologi sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, maslahat, amanah, dan kemanusiaan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang yang cenderung menyampaikan informasi dari hasil buah pikirannya sendiri. Misalnya pakar di bidang syariah dan teknologi yang punya ide cemerlang dan mampu memberi informasi hasil gagasannya sendiri sesuai keadaan sesungguhnya.²³ Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah penelitian.²⁴ Sumber data primer adalah pakar di bidang syariah dan teknologi yang ada di badan wakaf Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, disertai peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam hal ini yang digunakan adalah buku-buku, skripsi, jurnal, tesis. Pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sebagai bahan rujukan dan bahan acuan dalam pembahasan judul proposal ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

²³ Stambol A. Mappasere, dan Naila Suyuti, *Metode Penelitian Sosial*, 47.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

²⁵ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran, 2019.

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang memiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala social. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara valid.²⁶

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengalaman secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.²⁷ Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap obyek pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data.²⁸ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.²⁹ Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

²⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 186.

²⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2010), 183.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekam audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupa mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.³⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menggambarkan berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk penelitian dan kajian selanjutnya dengan menyatakan pokok masalah. Selanjutnya dilakukan tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini menyajikan kajian teori dan pustaka yang relevan, mencakup konsep dasar wakaf, perkembangan teknologi *blockchain* dalam sistem keuangan Islam, serta teori maqashid syariah khususnya pendekatan Al-Syatibi.

Bab III Gambaran Umum tentang Badan Wakaf Indonesia. Bab ini akan dikaji tentang visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Badan Wakaf Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara dan observasi pada narasumber ahli dalam bidang teknologi atau *Blockchain*.

Bab IV Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap integrasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah baik melihat dari segi ushul fiqh ataupun qaidahnya. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesesuaian antara prinsip-prinsip maqashid syariah dengan fitur dan potensi teknologi *blockchain* dalam konteks wakaf.

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.